

Sub-Objek
Ramsen
C-081128
Ramsen

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KOMITE
AUDIT BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI
PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mengikuti Ujian Skripsi / Komprehensif**

R. 17704
11 10209

Oleh :

DAVID RAMSEN

02043100155

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2008

**KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KOMITE
AUDIT BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DI PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK.**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DAVID RAMSEN
NIM : 02043100155
Program Studi : STUDI HUKUM DAN BISNIS

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Indralaya, 4 Agustus 2008

Menyetujui :

Pembimbing Utama



Dr. Joni Emirzon., SH., M.Hum.

NIP. 131 874 915

Pembimbing Pembantu



Arfianna Novera., SH., M.Hum


NIP. 131 789 519

Telah Di uji Pada

Hari : Kamis
Tanggal : 7 Agustus 2008
Nama : DAVID RAMSEN
NIM : 02043100155
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI

1. Ketua : H.M Rasyid Ariman.,S.H,M.H
2. Sekretaris : H. Hambali Hasan., S.H,
3. Anggota : Mohjan., S.H, M.Hum.



Inderalaya, 11 Agustus 2008

Mengetahui

Dekan




H.M Rasyid Ariman, S.H.M.H
NIP. 130. 604 256

MOTTO :

Dan Katakanlah "Bekerjalah kamu maka Allah dan rasul – nya serta orang – orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan"

(G.s. At Taubah (9); (105))

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- *Allah SWT*
- *Bapak dan Emak Tercinta*
- *Saudara – saudaraku tersayang*
- *Teman – Temankoe*
- *Orang yang Aku cintai*
- *Sebuah Negeri bernama Indonesia*
- *Almamaterkoe*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan kenikmatan yang telah diberikan-Nya, tidak lupa salawat dan salam ditujukan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KOMITE AUDIT BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DI PT. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) TBK”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan wajib kurikulum bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan dalam menempuh ujian akhir pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari, di dalam penulisan skripsi ini sudah berusaha untuk membuatnya dengan sebaik-baiknya, namun karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka masih terdapat kekurangan – kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan isi dari skripsi ini dan suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapat perbaikan untuk selanjutnya.

Inderalaya, Juli 2008

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.HUM., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.HUM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sebagai Pembimbing Pembantu yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmaturrahman S.H., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Joni Emirzon., SH., M.HUM., Selaku Kepala Bagian Keperdataan dan Pembimbing Utama yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Meria Utama., SH., LLM., sebagai Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Staf Administrasi yang telah banyak memberikan Bantuan Kepada Penulis
8. Kepada Bapak Binsar jon Vic S, Bapak Anjar, Ibu Nani dari PTBA karena telah membantuku dalam membuat Skripsi ini.
9. Kepada Bapak dan Emakku tercinta, terima kasih atas segala yang kalian berikan padaku baik itu berupa dukungan moril, materil, pendidikan, nilai dan etika kehidupan selama hidupku ini.

10. Saudara-saudaraku tercinta, Kak Frans, Kak Yopi, Yuk Indah, dan Adikku Tia yang telah memberikan dorongan semangat dan dukungan serta motivasi yang tiada henti-hentinya untuk meraih yang terbaik dalam kehidupan selama ini.
11. My best friend's Alfa, Ari (Bo'i), Arief, Dedi, Firman, Ichan, Mazu, Son, Lius, Fahman, Juni, Amancik, Desye, Ria Irma Sari, Yunita Sakdiah (YUYUN), Mita, Rama, Oo", Willy. Terima Kasih untuk semua yang telah diberikan selama ini, percayalah kalian adalah hal terbaik yang Aku miliki. Semoga kehidupan kita akan menjadi lebih baik di hari nanti.
12. Sahabatkoe Vonni Hellen SH yang telah memberikanku dukungan dan motivasi untuk mengejarnya terus dan terus..... agar aku bisa menjadi lebih baik dan tegar dalam menghadapi hidup ini
13. Teman – Teman Terbaikku Fadli (Akira), Nangkok (Fitroh), Mulya, Iqro, Syarif, Yusman, Abdussalam, Panji, Rizky Mawardi (Ebby), Sigit², Doni, Ari (Kak Chen), Madi, Arif, Frengky, Mimi, Maya, Lia, Dita, Yessi, Nurul, Ina, Lili, Hanna, Penimba, Dria, Pia yang telah mengisi setiap hari – harikoe dengan kenangan yang indah selalu mendukung dan membantuku.
14. Kakak-kakak tingkatku Kak Dedi, Kak Buyung, Kak Aulia, Kak Dedeng, Kak Niku, Kak Faisal², Kak Efran, Kak Sayuti, Kak Febri, Kak Robbi, Kak Sandi, Mbak Rica, Mbak Erisa, Mbak Meli, Mbak Videl, Mbak Yeyen, Mbak Nisa, Mbak Meti. Terima kasih karena telah memberikan bimbingan kepadaku selama kuliah serta adik-adik tingkatku.

15. Teman – Teman PLKH dan semua teman – teman angkatan 2004 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Inderalaya, Agustus 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Masalah.....	14
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
F. Teknik Pengumpulan Data.....	15
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	16
 BAB II	
A. Perusahaan	
1. Pengertian Tentang Perusahaan.....	17
2. Jenis-Jenis Perusahaan.....	21



a.	Berdasarkan Jumlah Pemilik.....	21
b.	Berdasarkan Status Pemilik.....	22
c.	Berdasarkan Bentuk Hukum.....	25
B.	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	
1.	Pengertian GCG.....	27
2.	Tujuan GCG.....	29
3.	Prinsip-Prinsip GCG.....	30
4.	Manfaat dan Prasyarat penerapan GCG.....	31
5.	Kebijakan Pengaturan GCG Oleh BUMN.....	33
C.	Komite Audit	
1.	Pengetian Komite Audit.....	35
2.	Pedoman Pembentukan Komite Audit.....	36
3.	Penerapan Komite Audit Di Indonesia.....	40
a.	Komite Audit di Perbankan Indonesia.....	40
b.	Komite Audit di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)....	42
c.	Komite Audit di Perusahaan Publik.....	46
4.	Efektivitas Komite Audit.....	49
BAB III	KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA	
	KOMITE AUDIT BERDASARKAN PRINSIP GOOD	
	CORPORATE GOVERNANCE DI PERUSAHAAN TAMBANG	
	BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk	

1. Prinsip GCG di PTBA.....	51
a. Komisaris.....	54
1. Fungsi Komisaris.....	55
2. Keanggotaan Komisaris.....	56
3. Masa Jabatan Komisari.....	57
4. Program Pengenalan dan Pendalaman Pengetahuan....	58
5. Wewenang Komisaris.....	60
6. Hak-Hak Komisaris.....	63
7. Komisaris Independen.....	64
b. Direksi.....	65
1. Fungsi Direksi.....	65
2. Komposisi Direksi.....	66
3. Keanggotaan Direksi.....	66
4. Independensi Direksi.....	68
5. Hak-Hak Direksi.....	68
6. Hubungan Kerja antara Komisaris dan Direksi.....	70
c. Sekertaris Perusahaan.....	71
d. Komite-Komite Komisaris.....	72
1. Komite Audit.....	72
2. Komite Nominasi dan Numerasi.....	73
3. Komite Asuransi dan Resiko Usaha.....	74
e. Etika dan Budaya Perusahaan.....	74

2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Komite Audit dalam Melaksanakan Kinerjanya di Perusahaan	
1. Kewenangan Komite Audit di PTBA.....	75
2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit di PTBA.....	84

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	90
2. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk-bentuk usaha (*Bussines Organisation*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari pemerintahan Hindia Belanda. Diantaranya memang ada yang telah diganti dengan sebutan dalam Bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih digunakan misalnya *Maatschaap* (persekutuan), *Firma* (Fa), dan *Comanditaire Vennootschap* (CV).¹

Salah satu bentuk usaha yang paling banyak diminati dalam praktek bisnis adalah perseroan terbatas (PT). Karena PT diyakini dapat menjadi sarana untuk pemupukan modal yang lebih besar jika dibandingkan bentuk badan usaha yang lain baik itu perusahaan perbankan maupun perusahaan lainnya. PT juga dapat masuk ke pasar modal atau bursa efek apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan.

Selain itu terdapat bentuk usaha yang kepemilikan badan usaha atau perusahaan tersebut kepunyaan negara atau pemerintah yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Modal BUMN baik keseluruhan maupun sebagian berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN mempunyai

¹ I.G. Rai Wijaya, *Hukum dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*, Penerbit Mega Poin, Bekasi, 2005. Cet 4, hal 1.

kewajiban untuk melayani kepentingan umum, dan mengejar keuntungan. Baik Perseroan Terbatas (PT), CV, Firma (Fa), BUMN dan bentuk perusahaan lainnya terus berkembang dan menjadi kekuatan perekonomian Indonesia.

Akan tetapi dengan terjadinya krisis moneter yang melanda negara-negara Asia yang berpuncak di tahun 1997, telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, akibatnya banyak dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan perusahaan dikarenakan besarnya biaya produksi, sampai ada yang mengalami kebangkrutan. Krisis moneter tersebut merupakan pengalaman pahit bagi Indonesia. Sejak kejadian itu Indonesia belum beranjak dari keterpurukannya, sementara negara-negara Asia lainnya seperti Thailand, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan.

Krisis moneter dibidang perbankan ditandai dengan banyaknya bank yang tidak likwid, membawa resiko bagi BI selaku Pemerintah harus mengalirkan BLBI dalam jumlah yang sangat besar. Para direksi di beberapa bank BUMN juga melakukan kesalahan yang mengakibatkan sejumlah bank harus mengalami merger. Akibat semua itu pemerintah harus melakukan rekapitulasi perbankan. Sejumlah bank swasta nasional dapat diselamatkan, tetapi disisi lain ada hal beban yang harus ditanggung publik.² Seperti tidak habis – habisnya, pasca krisis setelah tahun 1998, banyak lembaga International yang merating Indonesia selalu di posisi bawah dibandingkan

²Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan HAM RI. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*, Penerbit Dep. Hukum dan HAM RI, Tahun 2007, hal 2.

dengan negara – negara lain, seperti rating mengenai transparansi, *corporate dan public governance*, korupsi dan sejenisnya³.

Untuk membenahi tatanan perekonomian yang berkaitan dengan kelembagaan struktur dan mekanisme perusahaan atau korporasi ini merupakan latar belakang dicanangkannya gagasan atau konsep yang dikenal dengan *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terlepas dengan prinsip-prinsip *Good Government Governance* (GGG) yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Kedua prinsip ini bersinergi, terintegrasi dan harus berjalan saling melengkapi dalam aktivitas perekonomian suatu negara. Apabila GGG berjalan dengan baik, maka kecenderungan GCG juga akan terwujud, begitu juga sebaliknya dengan GCG, dengan kata lain upaya pemerintah melaksanakan *good governance* sulit terealisasi jika secara bersamaan tidak didorong dengan *good corporate governance*.⁴

Pemerintah selaku pembuat regulasi seharusnya mengetahui dengan baik bagaimana kondisi perekonomian dan perkembangan bisnis, agar setiap regulasi yang diterbitkan dapat mengakomodasi semua kegiatan bisnis dengan baik dan benar, demikian sebaliknya pihak pelaku bisnis harus taat azas dan bermoral yang baik dalam pengelolaan perusahaan agar tercipta persaingan bisnis yang sehat.⁵

³ Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta Pusat, 2005, ucapan terima kasih, hal. vii

⁴ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2007. Hal 7.i

⁵ *Ibid.*

Good Governance berarti mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien ditenggarai dengan adanya *transparansi* dalam menjalankan roda birokrasi, memiliki *akuntabilitas*, di mata masyarakat, memperlihatkan *responsibilitas* yang tinggi terhadap pelayanan publik, memiliki *independensi* dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, tidak memihak kepentingan kelompok tertentu, misalnya: dalam kebijakan pembangunan dan ditegakkannya prinsip *fairness*, kejujuran dalam melindungi hak dan kewajiban publik, yaitu tetap menghormati azas keseimbangan dan ekualitas atau kesetaraan bagi semua pihak.

Konsep *Good Corporate Governance* adalah tepat dijadikan target pembenahan tatanan ekonomi karena kebangkrutan ekonomi di Indonesia terutama disebabkan oleh banyaknya para pelaku usaha, khususnya para pemegang saham mayoritas disejumlah perusahaan maupun bank swasta, yang menyalahgunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan baik dengan cara membawa lari dana bank yang bersangkutan maupun melalui pemberian kredit kepada berbagai perusahaan terafikasi yang melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMKP).

Baik buruknya pengaruh korporasi tergantung pada kreatifitas, produktifitasnya dalam menghasilkan produk atau output hasil mekanisme sistem kegiatannya. Kuantitas kinerja korporasi sebagai badan hukum (*rechtsperson*), dan kinerja setiap individu (*natural person*) para pelaku ekonomi yang ada didalam korporasi adalah sangat menentukan produktifitas korporasi. Karena itu untuk produktifitas kinerja

korporasi diperlukan norma atau kaedah hukum yang memadai untuk menjadi acuannya.⁶

Karena kurangnya kaedah hukum yang menjadi acuan setiap perusahaan dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan prinsip GCG, maka tidak heran jika Indonesia sangat sukar untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak menjalankan prinsip GCG dengan baik, selain hal itu Indonesia juga ditunjang dengan krisis keamanan dan krisis kepercayaan.

Kajian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menunjukkan beberapa faktor yang memberi kontribusi pada krisis di Indonesia. Pertama, konsentrasi kepemilikan perusahaan yang tinggi; kedua, tidak efektifnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris; ketiga, inefisiensi dan rendahnya transparansi mengenai prosedur pengendalian merger dan akuisisi perusahaan; keempat, terlalu tingginya ketergantungan pada pendanaan eksternal; dan kelima, ketidakmemadainya pengawasan oleh para kreditor. Tantangan terkini yang dihadapi masih belum dipahaminya secara luas prinsip – prinsip dan praktik GCG oleh komunitas bisnis dan publik pada umumnya. Akibatnya komunitas internasional masih menempatkan Indonesia pada urutan bawah *rating* implementasi GCG sebagaimana

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan HAM RI Tahun 2007, *Op cit.* Hal 4

dilakukan oleh standard & Poor, CLSA, Pricewaterhouse Coopers, Moddy's Morgan Stanley, and Calper's⁷

Kajian *Pricewaterhouse* yang dimuat di dalam *Report on Institutional Investor Survey* (2002) menempatkan Indonesia di urutan paling bawah bersama China dan India dengan nilai 1,96 untuk transparansi dan keterbukaan. Jika dilihat dari ketersediaan investor untuk memberi premium terhadap harga saham perusahaan publik di Indonesia, hasil survey tahun 2002 menunjukkan kemajuan dibandingkan hasil survei tahun 2000. Pada tahun 2000 investor bersedia membayar premium 27%, sedang di tahun 2002 hanya bersedia membayar 25% saja. ini menunjukkan persepsi investor terhadap risiko tidak dijalkannya GCG menjadi lebih baik. Secara keseluruhan urutan teratas masih ditempati oleh Singapura dengan skor 3,62. Malaysia dan Thailand mendapat skor 2,62 dan 2,19⁸

Laporan tentang *Corporate Governance* oleh CLSA (2003), menempatkan Indonesia di urutan terbawah dengan skor 1,5 untuk masalah penegakan hukum, 2,5 untuk mekanisme institusional dan budaya *corporate governance*, dan dengan total nilai (*country score*) 3,2 Meskipun skor Indonesia di Tahun 2004 lebih baik dibandingkan dengan 2003, kenyataannya Indonesia masih tetap berada di urutan terbawah di antara Negara – negara Asia. Faktor – faktor penyebab rendahnya kinerja Indonesia adalah penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih berada di titik paling rendah diantara negara – negara lain yang sedang tumbuh di

⁷ Mas Achmad Daniri, *Op Cit* hal.55

⁸ *Ib id* hal. 56

Asia. Penilaian yang dilakukan oleh CLSA didasarkan pada faktor eksternal dengan bobot 60% dibandingkan faktor internal yang hanya diberi bobot 40% saja. Fakta ini menunjukkan bahwa Implementasi GCG di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penegakan yang lebih nyata lagi.⁹

Corporate Governance in Asia (2004) Continuing Under Performance							
Market ranked by corporate governance							
	Rules & regulations (15%)	Enforcement (25%)	Political & regulatory (20%)	IGAAP (20%)	CG culture (20%)	Country score 2004	Country Score 2003
Singapore	7.9	6.5	8.1	9.5	5.8	7.5	7.7
Hongkong	6.6	5.8	7.5	9	4.6	6.7	7.3
India	6.6	5.8	6.3	7.5	5	6.2	6.6
Malaysia	7.1	5	5	9	4.6	6	5.5
Korea	6.1	5	5	8	5	5.8	5.5
Taiwan	6.3	4.6	6.3	7	3.5	5.5	5.8
Thailand	6.1	3.8	5	8.5	3.5	5.3	4.6
Philippines	5.8	3.1	5	8.5	3.1	5	3.7
China	5.3	4.2	5	7.5	2.3	4.8	4.3
Indonesia	5.3	2.7	3.8	6	2.7	4	3.2

Source : CLSA Asia – Pacific Markets, Asian Corporate Governance Association

Konsep GCG baru populer di Asia. Konsep ini relatif berkembang sejak 1990an. Konsep GCG baru dikenal di Inggris pada tahun 1992 dan Inggris khususnya tahun 1998, Australia mengenalnya tahun 1996, negara – negara maju yang tergabung dalam OECD (*Organization for Economic and Development*) adalah kelompok negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara yang mempraktikkan pada tahun 1999. *Guideline Corporate Governance* atau “Panduan *Corporate Governance*” disahkan pada tahun 1999. *Singapore Rules* baru diresmikan pada tahun

⁹ *Ibid*

1998 dan disusul *Malaysian Code* pada tahun 1999 dan *Hongkong Rules* pada tahun 1998. *Indonesian Code* baru diformalkan pada tahun 2001 melalui keputusan Menteri BUMN.¹⁰

Pada tahun 2001, sebuah kelompok studi *Corporate Governance* melakukan studi pemeringkatan nilai – nilai *corporate governance* di beberapa negara Asia. Indonesia menduduki peringkat 10 dari 11 negara lokasi studi. Studi ini mengukur *Indek Corporate Governance* yang merupakan kumpulan dari faktor – faktor *discipline, transparency, independence, accountability, responsibility, fairness, dan social awarness*. Faktor – faktor ini merupakan indikator tinjauan GCG yang menekankan pada aspek yang kasat mata dari suatu perusahaan. Data berikut ini menunjukkan kondisi GCG per 2001.¹¹

GCG Rating di 11 Negara Asia (April 2001)

Negara	CG	D	T	I	A	R	F	S
Singapore	64.5	55.6	66.5	80.6	45.3	70.2	75.6	56.3
Hongkong	62.9	51.2	65.8	55.5	54.6	71.1	77.2	65.8
Malaysia	56.6	48.5	63.4	66.6	37.5	51.8	70.0	59.6
India	55.6	56.8	38.4	50.9	53.8	42.9	73.3	82.3
Thailand	51.1	36.1	64.5	43.2	63.1	46.7	70.3	65.0
Taiwan	54.6	48.2	58.1	77.8	41.2	38.7	50.4	74.8
China	49.1	40.9	55.2	42.6	33.5	49.3	68.9	55.3
Korea	47.1	38.0	55.0	38.1	53.6	38.2	45.1	68.8
Philippines	43.9	40.6	43.5	45.7	33.8	35.8	40.8	78.3
Indonesia	37.3	35.8	57.2	22.2	20.8	34.3	53.4	37.0
Pakistan	33.9	39.4	32.0	33.8	29.3	27.8	23.2	61.1

Keterangan :

CG : CG Score D : Discipline T: Transparency I : Independence
 A : Accountability R : Responsibility F : Fairness S: Social Awarness

¹⁰Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture sebagai inti dari GCG*, Penerbit PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2005, hal. 30

¹¹ *Ibid.* hal. 31

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi GCG Indonesia tidak banyak beranjak dari kondisi sebelumnya, tetap pada urutan bawah. Tentu saja, ini adalah tantangan korporasi di Indonesia mengingat sejak krisis kita sudah mempunyai Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNKG).

Dari berbagai pengkajian yang dilakukan berbagai lembaga riset International diketahui bahwa *poor governance* atau lemahnya penerapan prinsip – prinsip *corporate governance* yang baik dan ideal merupakan salah satu faktor pemicu utama parahnya, krisis moneter di penghujung tahun 90-an¹². Pasca krisis, dicermati pula oleh banyak pihak bahwa keseriusan pelaku bisnis untuk menerapkan prinsip tersebut dan komitmen Pemerintah untuk mendorong sekaligus mengawasi implementasinya sangat menentukan kecepatan proses pemulihan ekonomi dari masing – masing negara korban krisis.

Kesadaran mengenai penting dan strategisnya upaya untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG principles sebenarnya langsung tumbuh tidak lama setelah krisis. Namun demikian sangat dipahami pula bahwa proses untuk menginternalisasikan prinsip – prinsip tersebut ke dalam tubuh atau struktur suatu organisasi memerlukan waktu yang tidak pendek dan melalui proses yang tidak sederhana.

Dengan *Good Corporate Governance* perusahaan-perusahaan dibantu untuk dapat keluar dari krisis ekonomi dan bermanfaat dalam hal menghadapi globalisasi,

¹² Mas Achmad Daniri, *Op cit*, kata sambutan Menteri Keuangan tentang penerbitan Buku. hal. xi

mengikuti perkembangan ekonomi global dan pasar dunia yang kompetitif. Tata kelola perusahaan dalam hal ini dikenal masyarakat sebagai sebuah tata kelola sebuah badan hukum perseroan, karena memang jenis badan hukum inilah yang selama ini dikenal masyarakat menjadi faktor dominan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Pada saat ini adanya Komite Audit yang efektif merupakan salah satu aspek dalam implementasi *Good Corporate Governance* dan dijadikan akuntabilitas suatu perusahaan. Keberadaan Komite Audit sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.¹³

Urgensi keberadaan Komite Audit ada pula kaitannya dengan belum optimalnya peran pengawasan yang diemban dewan komisaris di banyak perusahaan di negara-negara korban krisis yang lalu. Indonesia khususnya semakin diperparah dengan adanya karakteristik umum yang melekat pada entitas bisnis kita berupa pemusatan kontrol atau pengendalian kepemilikan perusahaan di tangan pihak tertentu atau segelintir pihak saja.

Tugas pokok dari komite audit pada prinsipnya adalah membantu Dewan

¹³ <http://www.Wikipedia.org> diakses tanggal 08 Maret 2008

Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan review sistem pengendalian intern perusahaan, memastikan kualitas laporan keuangan, dan meningkatkan efektivitas fungsi audit. Laporan keuangan merupakan produk dari manajemen yang kemudian diverifikasi oleh eksternal auditor. Dalam pola hubungan tersebut, dapat dikatakan bahwa Komite Audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Tugas komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan.

Keberadaan Komite Audit yang efektif merupakan salah satu aspek penilaian dalam implementasi GCG. Untuk mewujudkan prinsip GCG di suatu perusahaan publik, diharapkan prinsip independensi (*independency*), transparansi dan pengungkapan (*transparency & disclosure*), akuntabilitas (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*), serta kewajaran (*fairness*) menjadi landasan utama dalam aktivitas komite.¹⁴

Efektivitas Kerja Komite audit juga sangat dipengaruhi oleh pola hubungan (*relationship*) dan tingkat intensitas komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak. Komite audit hendaknya dapat melakukan komunikasi secara efektif dengan komisaris, direksi, internal auditor dan eksternal auditor. Komite Audit dapat melakukan sinergi dengan internal audit, untuk lebih meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan. Apabila terdapat dugaan penyimpangan atau fraud

¹⁴ <http://www.suarakarya-online.com> diakses tanggal 08 Maret 2008

di perusahaan yang melibatkan direksi perusahaan, maka komisaris dapat menugaskan Komite Audit untuk melakukan audit khusus (*fraud audit*). Dalam hal ini komite audit dapat meminta bantuan pihak eksternal (*outsourcing*), untuk melakukan "audit investigatif" atau "audit forensik" dalam rangka mengungkap terjadinya praktik kecurangan (*fraud*) yang signifikan di perusahaan.¹⁵

Komite Audit dapat berfungsi membantu kelancaran tugas komisaris, antara lain Komite Audit melakukan penelaahan terhadap kebenaran informasi yang disampaikan oleh direksi kepada komisaris. Selain itu Komite Audit juga dapat berfungsi menilai efektivitas pengendalian internal (*internal control*), termasuk fungsi Internal Auditor atau Satuan Pengawasan Intern (SPI), sehingga dapat memberikan rekomendasi tentang peningkatan efektivitas internal auditor untuk meningkatkan sistem pengendalian internal perusahaan.

Mengingat pentingnya keberadaan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian, maka Komite Audit perlu mendapatkan perhatian dari manajemen dan Dewan Komisaris serta pihak-pihak terkait yang bertindak sebagai regulator.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penulis mencoba mengadakan penelitian dan menulisnya dalam bentuk skripsi, yang berjudul:

¹⁵ *Ib id*

**“KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KOMITE
AUDIT BERDASARKAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
DI PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk”**

B. Permasalahan.

Berdasarkan uraian singkat dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin penulis bahas adalah :

1. Bagaimana prinsip *Good Corporate Governance* yang dijalankan oleh PTBA?
2. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Komite Audit di PTBA dalam melaksanakan kinerjanya di perusahaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis prinsip *Good Corporate Governance* yang dijalankan oleh PTBA.
2. Untuk menganalisis tanggung jawab Komite Audit terhadap Dewan Komisaris PTBA dalam melaksanakan tugasnya.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini, penulis berharap dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis seperti berikut ini :

1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk menambah literatur bacaan dalam rangka pengembangan materi hukum bisnis dikalangan akademisi dan

masyarakat mengenai satuan kerja komite audit berdasarkan prinsip GCG. Sehingga dapat dijadikan suatu bahan kajian hukum dalam rangka menemukan permasalahan yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan bagi BUMN agar dalam operasional perusahaan dikelola secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip GCG termasuk pada Komite Audit.

E. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1. Pendekatan Masalah

.Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Dalam arti mengkaji, mempelajari teori-teori, konsep-konsep, doktrin dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah (GCG dan Komite Audit). Disamping itu digunakan pendekatan lapangan dengan cara wawancara dengan pejabat terkait guna memperoleh data lapangan atau data primer sebagai data penunjang atau pelengkap dari skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian, yakni pada PT. Perusahaan Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. Selain itu, lokasi penelitian ini juga, dilakukan di perpustakaan, di antaranya perpustakaan Provinsi Sumatra Selatan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah primer yang diperoleh dari lapangan dan ditunjang oleh data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka terdiri dari bahan-bahan hukum.¹⁶

Berdasarkan sumbernya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu, bahan hukum yang mengikat, seperti : norma atau kaedah dasar, peraturan perundangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, perjanjian dan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang biasanya berupa buku, karya tulis, makalah, internet serta artikel dimedia massa yang berhubungan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder. Contohnya: Kamus, Ensiklopedia, majalah, jurnal ilmiah, dan sebagainya.

F. Tehnik Pengumpulan Data.

1. Data Sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapat bahan-bahan hukum yang ada

¹⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Penerbit C.V Rajawali, Jakarta, 1985, hal 34-41

relevansinya dengan penelitian seperti: peraturan perundang-undangan, karya-karya ilmiah hukum, literatur (buku-buku), kamus, dan lain-lain.

2. Data Primer, diperoleh melalui penelitian lapangan (*field reseach*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah metode Kuisisioner (metode angket) yaitu kumpulan pertanyaan yang dibuat secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan yang disebarakan atau diserahkan kepada para sampel untuk diisi. Setelah diisi dikembalikan kepada peneliti. Disamping itu penelitian dilakukan dengan interview yaitu melalui narasumber yang kompeten untuk menambah data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

G. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dengan lengkap, maka data diolah dengan cara *editing*, yaitu memeriksa dan meneliti kembali data yang telah terkumpul, apakah sudah cukup baik dan lengkap, sehingga dapat segera dilanjutkan pada proses berikutnya. Proses editing ini meliputi: keterbatasan tulisan atau catatan pada waktu pengumpulan data, kejelasan makna jawaban, kesesuaian jawaban, dan keseragaman satuan data.

Setelah data diolah, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif. Artinya data-data tersebut diuraikan dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lain, baik bersumber dari kepustakaan maupun bersumber dari lapangan, sehingga akan dapat menjawab semua permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Amin Widjaja Tunggal, *Memahami Internal Auditing*, Harvarindo, 2008,
Badan Pembinaan Hukum Nasional Dep. Hukum dan HAM RI. *Penelitian Masalah Hukum tentang Penerapan Good Corporate Governance Pada Dunia Usaha*, Penerbit Dep. Hukum dan HAM RI, Tahun 2007

C. S. T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cet. Ke-3 Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Djokosantoso Moeljono, *Good Corporate Culture sebagai inti dari GCG*, Penerbit PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2005.

Elsi Kartika Sari, Advendi Simangungsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005.

Emmy Yuhassarie dkk, *Conflik of Interest dalam Praktek Perusahaan dan Profesional*, Workshop Terbatas *Mecantile Athletic Club*, 26-27 Maret 2002.

G. Suprayitno dkk, *Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance*, *The Indonesian Insitute of Corporate Governance*, Jakarta, 2004.

G. Suprayitno dkk, *Internalisasi Good Coporate Governance dalam Prose Bisnis*, *The Indonesian Institute for Corporate Governance*, Jakarta, Tahun 2005.

Hassel Nogi S. Tangkilisan, *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Balairung & Co, Yogyakarta, 2003.

H. M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Cet. Ke-13, Djambatan, Jakarta 2003.

I.G. Rai Wijaya, *Hukum dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana di Bidang Usaha*, Penerbit Mega Poin, Bekasi, 2005. Cet 4.

Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2007.

Mas Achmad Daniri, *Good Corporate Governance*, Penerbit Ray Indonesia, Jakarta Pusat, 2005.

Mishardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, Jakarta: UI, 2002,

OECD dalam Siwanto Sutojo dan E.Jhon Aldridge, *Good Corporate Governance*, PT.Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Penerbit C.V Rajawali, Jakarta, 1985.

W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, 1976.

Artikel-Artikel

Jurnal Hukum Bisnis, *Urgensi Penegakan GCG Bagi Perseroan*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB) Tahun 2003.

Joni Emirzon, *Prinsip – prinsip Good Corporate Governance*, Makalah 2005.

Muh. Arief Effendi, *Peranan Komite Audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan*, Jurnal Akutansi Pemerintah, Vol. 1 No. 1, Mei 2005.

Situs-Situs

www.bapenas.com

www.bpkp.go.id

www.suarakarya-online.com

www.Wikipedia.org

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Persero

Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 Pasal

Kep Men BUMN No: KEP-103/MBU/2002 Tentang Pembentukan Komite Audit
Bagi BUMN

Sumber-sumberlain

Anggaran Dasar PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk.

Annual Report PT. Tambang Batubara Bukit Asam, Tahun 2003

Board Manual (Panduan Bagi Komisaris dan Direksi sesuai *Good Corporate Governance*) PTBA, Tahun 2005